

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual

Dimas Handoko*, Yeni Widowaty

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi: dimas.handoko.law18@mail.umy.ac.id

Submitted: 5-09-2022; Reviewed: 15-12-2022; Revised: 19-12-2022; Accepted: 31-12-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17208>

Abstrak

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Anak merupakan harapan setiap keluarga sebagai generasi penerus bangsa dan peradaban. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek perkembangannya, baik fisik maupun psikis. Untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal, tentunya anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan rumusan masalah yang ada yaitu faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan. Penelitian ini sangat bergantung pada sumber data Primer dan Sekunder. Hasil penelitian ini adalah faktor yang membuat pelaku melakukan suatu perbuatan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua, dipengaruhi lingkungan, perilaku impulsif dan kontrol diri rendah, kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai dari keluarga, kurangnya kedekatan dengan keluarga dan bentuk perlindungan hukum dari hasil penelitian ini ialah Memberikan bantuan hukum kepada anak untuk dapat terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, Memberikan perlindungan serta pendampingan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual selama menjalani proses hukum hingga diperolehnya putusan di persidangan, Mengupayakan suatu sanksi yang akan diberikan terhadap terdakwa secara objektif demi memenuhi suatu keadilan.

Kata kunci: impulsif; kekerasan seksual; perlindungan anak

Abstract

Children are a gift from God that must be looked after as well as possible. Children are the hope of every family as the next generation of nation and civilization. As the next generation of the nation, children must grow and develop optimally in all aspects of their development, both physically and psychologically. To achieve optimal child development, of course, children must receive protection from all forms of violence against children. With the formulation of the existing problems, namely the factors that cause sexual violence crimes and forms of legal protection for children as victims of sexual violence crimes. This research is a normative juridical law research by analyzing court decisions. This research relies heavily on Primary and Secondary data sources. The results of this study are factors that make perpetrators commit crimes of sexual violence against children, namely lack of supervision from parents, being influenced by the environment, impulsive behavior and low self-control, lack of instilling morals and values from the family, lack of closeness to family and forms of protection. The legal results of this research are Providing legal assistance to children to fulfill children's rights as victims of sexual violence against children, Providing protection and assistance to children as victims of sexual violence crimes while undergoing the legal process until a decision is obtained in court, Seeking a sanction that will be given to the accused objectively in order to fulfill a justice.

Keywords: impulsive; sexual violence; child protection

1. Pendahuluan

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Anak merupakan harapan setiap keluarga sebagai generasi penerus harapan keluarga, yang artinya sebagai generasi penerus bangsa dan peradaban. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek perkembangannya, baik fisik maupun psikis. Untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal, tentunya anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan demikian hak-hak anak akan terpenuhi dengan baik. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari lingkungan masyarakat terkecil yaitu keluarga.¹

Lingkungan memiliki peran aktif yang signifikan dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu diperlukan bimbingan dan perlindungan dari orang tua, guru, dan orang-orang sekitar yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya. Perlindungan anak juga ada dan pemerintah dibentuk untuk menangani kekerasan seksual. Meski undang-undang Perlindungan anak telah diberlakukan, namun para pelaku tetap berani melakukan kejahatannya.² Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap suatu permasalahan yang ada pada anak. Perilaku kekerasan, khususnya pelecehan seksual terhadap anak, merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Karena dampak yang didapat atau yang terjadi pada anak akan mengancam masa depan generasi bangsa. Perilaku kekerasan seksual terhadap anak berarti juga telah merusak masa depan negara, karena pada dasarnya masa depan negara ada pada anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa.³

Kejahatan seksual tidak bisa diartikan dalam arti sempit, karena kejahatan mempunyai tindakan yang bersifat fisik, namun kejahatan dapat melibatkan banyak perilaku lain, seperti pelecehan psikologis dan suatu perbuatan penghinaan. Namun jika suatu perbuatan tersebut hanya diartikan secara sempit untuk bertindak dengan kekerasan dan menindas, tidak lagi jadi suatu perbuatan atau peristiwa yang mengherankan jika banyaknya kasus kekerasan yang berunsur seksual terjadi pada anak-anak yang lepas dari tuntutan pengadilan.⁴

Di Indonesia kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya, korbannya tidak hanya dari kalangan dewasa namun kini sudah merambah ke kalangan remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di semua negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus, tetapi juga dari segi kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya ialah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan

¹ Risma, Devi,dkk.(2020).Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak untuk Mengurangi Kekerasan Pada AnakUsia Dini. *Jurnal Obsesi*, Vol 4(1), h. 449.

² Djamil, M.Nasir.(2013).*Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.11.

³ Handayani, Trini.(2016).Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 2(2). H. 828

⁴ Sitompul, Anastasia Hana.(2015).Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. IV(1), h.46-47.

lingkungan sosial anak.⁵

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.⁶

Kejahatan seksual paling banyak dialami oleh anak-anak dan yang paling mengerikan adalah pemerkosaan. Perkosaan dianggap sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang tinggi dan bahkan dianggap sangat merendahkan martabat manusia. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran dalam konteks pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat mereka". Dengan demikian, orang tua dan setiap orang dewasa dan negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar ini. Rangkaian kegiatan harus berkelanjutan dan diarahkan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, baik fisik, mental, spiritual dan sosial.

Sanksi pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya tidak hanya berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi dapat juga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apalagi melihat dampak kekerasan seksual yang luar biasa, tidak hanya terjadinya kekerasan fisik dan kerusakan organ reproduksi mereka, tetapi juga dampak psikologis yang mengancam masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.⁷

Berdasarkan uraian diatas, dari banyaknya permasalahan hukum kekerasan seksual anak yang paling sering terjadi maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Kekerasan Seksual pada anak dan perlindungan hukum terhadap kejahatan seksual pada anak dikota batam.

2. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji suatu proses untuk menemukan aturan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan menggunakan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Pengumpulan data primer diperoleh dari melakukan wawancara terhadap seorang Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan penulis memberikan beberapa pertanyaan terkait kejahatan kekerasan seksual. Hasil Penelitian ini akan dianalisis secara Deskriptif-Kualitatif, metode analisis deskriptif-kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas sebagai kondisi, situasi dari berbagai macam data yang dikumpulkan mengenai masalah yang diteliti, sehingga memberikan

⁵ Ivo, Noviana.(2015).).Kekerasan Seksual Terhadap Anak:Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa*, Vol. 1(1), h.14

⁶ Ivo, Noviana, *Loc.Cit*

⁷ Trini, Handayani, *Op.Cit*, hal 829

suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dilapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara harfiah, kejahatan merupakan sebagian kecil dari bahasa kriminologi yang berasal dari kata latin ”*crimen*” yang mempunyai arti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan, jika ditelaah lebih lanjut maka kejahatan kriminologi pengetahuan tentang kejahatan yang dapat menjerumus dalam pengertian yang salah tentang suatu dan/atau pola persepsi bahwasannya kejahatan saja yang dijabarkan⁸. Terdapat istilah dalam kejahatan yang bermuasal dari kata jahat dan mempunyai artian yaitu sangat jelek, sangat buruk, sangat tidak baik yang dipersempit pada kelakuan dan tabiat seseorang, kejahatan juga mempunyai sifat dan/atau perbuatan yang jahat.⁹

Jika melihat penjelasan dari hukum, kejahatan mempunyai suatu perbuatan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum dan dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini dibutuhkan suatu kepastian asal muasal hukum dikarenakan para tindak pidana tahu betul kejahatan apa yang telah mereka perbuat seperti perbuatan jahat dan tidak jahat. Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang merugikan orang lain baik secara fisik maupun psikis yang bertentangan dengan hukum, maka dari itu menyebabkan kejahatan.¹⁰ Lebih lanjut sejatinya kekerasan dalam pandangan kriminologi perilaku yang bermacam-macam akan memberikan rujukan kekerasan terkait motif atau tindakannya, contohnya pemerkosaan dan pembunuhan. Dari dua contoh kejahatan ini memeberikan gambaran kekerasan merupakan unsur dari kejahatan. Kejahatan merupakan aturan perkara bahasa, menakhlikkan perilaku dan memamerkan kesesatan yang serupa dan normal untuk diketahui atau dengarkan. Menurut Hollinds dan Davies dalam penelitian tentang preventif kejahatan bahwasannya kejahatan yang diartikan seperti suatu norma yang beradu menggunakan suatu UU yang disahkan oleh aturan yang sudah tertulis dan dipublikasikan.¹¹

Kejahatan jika dilihat penghampiran legal diartikan semacam suatu polah yang tak dapat mematuhi aturan hukum dan/atau UU yang berperan pada kebanyakan. Dalam hakikatnya suatu polah UU yang berperan dalam bagian polah yang sangat implusif agar bersangkutan. Kejahatan merupakan polah perbuatan yang memberikan imbas negatif. Kejahatan merupakan suatu indikasi bagian dalam ruang lingkup pembagian delegasi kejahatan *crime insociety*.¹²

Kejahatan secara sosiologis ialah segala bentuk perbuatan, ucapan dan tingkah laku yang dilihat dari sudut pandang politis, ekonomis dan sosial psikologis sangat

⁸ Rabbani, A.(2020).Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli, Unsur, Tipologi dan Teori Penyebabnya. Diakses pada 19 Mei 2022 Pukul 19.43 WIB. <https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>

⁹ Prodjodikoro, Wirjono.(2012).*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm.12.

¹⁰ Erlina.(2014).Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan. *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 3, No.2, h. 219.

¹¹Syahid, A., Sadika, F., dkk.(2020), Pencegahan Tindakan Kriminal Pada Kafe Dengan Pendekatan Konsep. *Jurnal CPTED.E-Proceeding of Art & Design*, Vol. 7, No.2, h.53.

¹²Lim, Merlyna, (2014) Informational Terrains of Identity and Political Power: The Internet in Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 2, No.1, h.26.

membebani dan merugikan masyarakat, mengganggu keselamatan masyarakat dan melanggar norma-norma susila, baik yang tercatat dalam UU maupun yang belum tercantum dalam KUHP.¹³

Pengertian kejahatan menurut Soedjono dalam laman yang ditulis oleh Siadari R. P kejahatan ialah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang tidak boleh dibiarkan, merugikan orang lain, dan menjengkelkan. Menurut sosiologis, segala tingkah laku umat manusia yang walaupun belum ditentukan dalam UU pada dasarnya masyarakat dapat menilai, merasakan dan menafisirkan bahwasannya perbuatan tersebut merugikan bagi mereka.

Dalam penggolongan atau klasifikasi kejahatan yang ada dijabarkan dalam ilmu kriminologi, kelas-kelas kejahatan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yang mempunyai penilaian tertentu dari masing-masing kelompok sebagai berikut¹⁴ :

- a. Profesi Kriminal merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan dikarenakan memang sudah ditetapkan sebagai mata pencaharian, sebagai contoh pemalsuan anggaran dana, pemalsuan dalam tanda tangan dalam hal negatif dan juga korupsi.
- b. Organisasi kriminal adalah suatu tindak kejahatan yang sudah terorganisir contohnya seperti perdagangan narkoba, pelacuran dan perjudian.
- c. Kesempatan kriminal ialah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dikarenakan adanya kesempatan yang terbatas seperti pencurian dalam perumahan, penganiayaan, pemerasan dan pakaian yang sedang di jemur.

Adapun pembagian atau klasifikasi lainnya dijabarkan oleh Topo Santoso¹⁵ menurut pendapat dari ahli sosiologi, jenis kriminalitas dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. *Blue Collar*

Blue Collar merupakan suatu tindak kriminal yang pelakunya biasanya dari kalangan bawah atau kejahatan yang sering terjadi di jalanan, contohnya seperti begal, pencurian, perampokan.

b. *White Collar*

White Collar merupakan suatu tindak kriminal yang pelakunya berasal dari kalangan atas atau kejahatan yang terjadi dalam pemegang jabatan atau bisnis, contohnya seperti korupsi, pemalsuan data perusahaan dan penyelundupan atau penggelapan pajak.

c. *Victimless*

Victimless merupakan suatu tindak kejahatan yang mengarah pada perbuatan tercela seperti contohnya ialah perjudian dan penggunaan narkoba.

d. *Cyber*

¹³ Prof, Dr. WLG Lemaire. (2017). Dasar-dasar hukum pidana. [Diakses pada 06-02-2017 00.00 WIB. https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/141](https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/141)

¹⁴Muljono, Wahyu, (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, h. 36

¹⁵Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achjani, (2012). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, h. 23

Kejahatan siber merupakan kejahatan yang ada pada dunia maya berbasis teknologi jaringan seperti teror online, perjudian online, pembajakan akun personal dan skimming.

e. *Corporate*

Kejahatan korporasi merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan seperti maladministrasi atau praktik dokter ilegal.

f. *Transnasional*

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terorganisir yang di mana kejahatan tersebut dilakukan dengan mengeksekusi perencanaan di mana korbannya merupakan suatu negara tau perbatasan, contohnya adalah pencucian uang, pencurian data, perdagangan senjata dan sebagainya.

g. *Internasional*

Kejahatan internasional merupakan suatu kejahatan yang tidak berkaitan dengan negara lainnya, namun sering terjadi pada ruang lingkup negara tersebut dan menjadi ancaman pada keamanan global, contoh dari kejahatan internasional ialah genosida, perang, pelecehan gender, agresi, perdagangan manusia dan sebagainya.

Negara memompong tinggi hak asasi manusia, terhitung di dalamnya Hak Asasi anak yang diketahui dengan tanggungan asistensi dan pelepasan Hak-Hak Anak bagian dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejumlah asas tertib perundang-undangan yang berwatak kewarganegaraanisme ataupun yang berwatak sealam. Jaminann ini kuat karena melewati pengakuan lembaga sealam ihwal Hak Anak¹⁶. Namun, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 telah disahkan. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak diberlakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, yaitu mereka hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi dalam situasi yang manusiawi.

Anak biasanya akan berusaha menemukan jati diri, cinta, keluarga dan teman-temannya, setelah itu mereka kan mencari apa yang akan menjadi *passion*-nya, dan juga ada rasa banyak keingintahuannya untuk mengeksplorasi berbagai sisi tentang dunia. Dikarenakan perkembangan zaman yang semakin modern, sehingga rasa salah dan rasa malu pada anak yang melakukan pelanggaran norma kesusilaan justru menjadi hal yang dianggap lumrah dan sering terjadi¹⁷.

Salah satu dari banyak pelanggaran norma kesusilaan yang kerap dilakukan oleh anak kegiatan yang mengarah pada intensi seks diluar pernikahan. Terlihat dari kasus video viral yang melibatkan sepasang anak yang dalam kasus tersebut mempraktikkan intensi seks diluar nikah yang dilakukan secara terang-terangan di depan umum, dan juga dalam video tersebut sepasang anak masih mengenakan seragam lengkap sekolahnya.

¹⁶Anis, M.(2019).Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar). *Jurnal AL-Qadau*, Vol. 7, No.1, h. 83.

¹⁷Riady, J., Waluyanto, Zacky, A.(2018)Perancangan Komik Webtoon "Eksplor Jajananku" Untuk Remaja. *Jurnal DKV Adiwarna*, Vol. 1, No.12, h. 7.

Segala hal yang dilakukan dalam video dan juga adegan itensi seks diluar pernikahan dianggap melanggar norma kesusilaan yang dapat dikaitkan dengan perlakuan cabul.¹⁸

Sementara itu, pelecehan seksual pada anak dapat dikaitkan dengan *sexual harrasment* yang didefinisikan oleh David dan Martin dengan penelitian yang berjudul “pengenaan tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau penciptaan lingkungan yang menyinggung secara seksual” yang di mana pelecehan seksual masuk dalam ruang lingkup seksual yang tidak diinginkan oleh individu itu sendiri yang terdapat ketidaknyamanan, intimidasi dan resiko-resiko yang tidak dapat ditoleransi.¹⁹ Namun, jika suatu kejahatan seksual tersebut tidak ditanggapi dan ditangani secara langsung maka akan membuat cerita dan kejadian baru selanjutnya yang serupa dengan kejahatan seksual yang lainnya.²⁰

Kejahatan tidak didefinisikan dan juga tidak memiliki pengertian di KUHP, namun kejahatan dapat dijelaskan melalui beberapa pasal KUHP yaitu pasal 289, 290, 296. Adapun dasar pelecehan seksual bisa dijerat dengan memperuntukkan dasar percabulan sebagaimana diatur bagian dalam Pasal 289 hingga 296 KUHP. Dalam pasal yang sudah ditetapkan didapatkan aturan tertulis yang dirasa cukup. Jaksa maupun Pengacara dapat menggunakan untuk menekan suatu peristiwa pelecehan seksual anak dan juga kasus pelecehan seksual di meja pengadilan. Terdapat pada pasal 289 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Sebagaimana pasal yang sudah diketikkan sebelumnya, para pelaku tindak pidana seksual bisa diberikan musibah moral kebiadaban dari putusan atau kesetaraan unsur pidana perangkap lembaga terbentuk asalkan mengabaikan faktor dan terselip kenyataan kenyataan yang kuat. Misalnya saja, dasar pelecehan seksual pada KUHP Pasal 290 merumuskan pelakunya dijerat dengan hukumann penjara maksimal 7 tahun apabila terdapat opsi pilihan yang ditetapkan.

Sejak tahun 1980-an Pemerintah menetapkan hukum baru yaitu UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang difafsirkan setiap anak secara independen mendapatkan Hak Asasi Manusia ketika sesudah dilahirkan dan juga dapat mendapatkan Haknya. Selanjutnya dasar hukum terakhir yaitu ditetapkannya UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara harafiah bahwa anak ialah pengganti dan penerus bangsa yang harus dijamin perlindungannya segala dari segala bentuk diskriminasi dan pelecehan yang didapatkan.²¹

¹⁸ Wanodya, R., & Dwiyanti, R. (2020). Virginitas dan Intensi Seks Pra Nikah: Peran Religiusitas Sebagai Variabel Moderator pada Peresta Didik Perempuan. *Jurnal Psimphoni*, Vol.1(1), h. 37.

¹⁹ Makarim, F. R. (2020). Bentuk Pelecehan Seksual yang Perlu Diketahui. Diakses pada 19 Mei 2022 Pukul 20.12 WIB. <https://www.halodoc.com/artikel/bentuk-pelecehan-seksual-yang-perlu-diketahui>

²⁰ Ratna, D. P. S. (2017). Pemeriksaan aspek medikolegal kekerasan seksual. Diakses pada 16 Juli 2017. Pukul 16.00 WIB. <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/38-Purwanto-fix.pdf>.

²¹ Vinet, L., & Zhedanov, A. (2013). Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, Vol.44(8), h. 1–2.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1), (2) huruf j mengenai kejahatan seksual dan pasal 69A yang berbunyi sebagai berikut:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu Negara, suatu Pemerintah, suatu Pemerintahan daerah, masyarakat, keluarga hingga orangtua sekalipun wajib agar memastikan dan juga memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak-Hak Anak yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Adapun perlindungan anak yang dilakukan tidak tentu menjamin untuk dipertahankan kesempatan kebutuhan pada kehidupan. HAM yaitu, menghormati dan melindungi asas-asas hukum anak sebagaimana hasil ratifikasi UU No. 23 Tahun 2002.²²

Adapun dasar hukum yang diatur oleh Negara tentang korban kerusuhan, korban pengungsi hingga konflik bersenjata, kasus anak-anak mendapatkan pengakuan dan Hak Asasi Manusia untuk hidup dan pembangunan dalam UUD 1945 yaitu setiap orang memiliki hak yang sama yaitu hak untuk tumbuh dan mengembangkan akan memiliki hak yang sama.²³

Kejahatan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya begitu kompleks, secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. *Faktor Intern*

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu. Faktor ini secara khusus terlihat pada individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual antara lain:

1) Faktor Kejiwaan

Kondisi mental atau keadaan diri seseorang yang tidak normal dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya, hasrat seksual yang tidak normal dapat menyebabkan pelaku selingkuh pada anak korban tanpa menyadari keadaannya sendiri. Psikologis (mental) seseorang yang pernah menjadi korban kecelakaan sebelumnya, seperti kasus Emon yang kondisinya terganggu sehingga melakukan kejahatan seksual terhadap anak.

²² Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, Vol. 32(1), hlm. 167.

²³ Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pembedanya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), hlm. 177.

2) Faktor Biologis

Pada kenyataannya, kehidupan manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada tiga jenis kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan pangan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan perlindungan. Kebutuhan akan seksualitas sama dengan kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.

3) Faktor Moral

Moral merupakan faktor penting dalam menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, karena moral pelaku sangat rendah.

b. *Faktor Ekstren*

Faktor ekstren merupakan faktor atau penyebab yang berada dari luar sisi pelaku kejahatan tindak pidana seksual pada anak yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan berat kaitannya dengan aspek sosial budaya. Sebagai akibat dari modernisasi, budaya yang semakin terbuka dan pergaulan bebas telah berkembang.

2) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan berdampak pada baik atau tidaknya pekerjaan yang diperoleh. Pada umumnya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang layak. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Akibatnya, terjadi peningkatan kejahatan, termasuk kasus pemerkosaan

3) Faktor Media Massa

Media massa merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang tindak pidana perkosaan yang sering diceritakan secara terbuka dan didramatisasi umumnya menggambarkan kepuasan pelakunya. Hal-hal seperti ini dapat merangsang pembaca, terutama orang-orang yang bermental buruk, untuk mendapatkan ide untuk melakukan pemerkosaan.²⁴

Pembahasan mengenai korban maka tidak akan terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang dasar yakni victimology. Adapun pembahasan mengenai korban adalah suatu bentuk penyimbangan dari sisi pelaku, yang akan dibahas di dalam suatu ilmu criminology. Permasalahan victim juga bukanlah permasalahan baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peran yang sangat berfungsi dalam terjadinya suatu kejahatann. Korban juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencari suatu kebenaran materil didalam suatu tindak pidana.

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Korban dapat memiliki peran

²⁴ Susilo, M. Wiryono, (2016). Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak. Diakses pada 8 Januari 2016. Pukul 16.00 WIB.

[https://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak.](https://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak)

fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, baik disadari maupun tidak, langsung maupun tidak langsung. Salah satu alasan di balik pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan luas yang terintegrasi”. Segala sesuatu harus diamati secara terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, jika kita ingin mendapatkan gambaran realitas menurut proporsi dimensi yang sebenarnya tentang sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.²⁵ Menganalisis korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai alternatif atau instrumen segar dalam keseluruhan upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi. Masalah korban bukanlah masalah baru sehingga penting untuk diperhatikan. Kajian mendalam terhadap korban kejahatan yang menjadi objek viktimologi yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.²⁶

Viktimologi berasal dari kata victim (korban) dan logos (ilmu). Secara sederhana viktimologi berarti ilmu tentang korban (kejahatan), maka yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, kelompok, korporasi, swasta atau pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat yang menimbulkan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan atau pelaku. dan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Beberapa manfaat mempelajari korban antara lain:

- a. Dengan victimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi.
- b. Victimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik.
- c. Melalui studi victimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya.
- d. Victimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan.
- e. Victimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi criminal atau factor victimogen dalam sistem peradilan pidana.²⁷

Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban yaitu mereka yang menderita jasmani dan rohani karena tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan pribadi. Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim.²⁸ Seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian Korban adalah orang yang menderita penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda atau mengakibatkan kematian karena perbuatan atau percobaan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh tindak pidana dan lain-lain. Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu:

²⁵ Lestari, Fitri.(2017).*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Wilayah Hukum Bantul*. (Skripsi) UMY, Yogyakarta, Indonesia, hlm. 117.

²⁶ Waluyo, Bambang.(2011).*Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*.Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

²⁷ Gosita, Arif.(1983).*Masalah Korban Kejahatan*.Jakarta: CV.Akademika Pressindo, hlm.10.

²⁸ Arief, Barda Nawawi, S. H.(2007).*Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta : kencana Prenada Grup. Hlm. 79

- a. Menurut Barda Nawawi, Korban kejahatan dapat mempunyai makna sebagai seseorang yang mengalami kerugian sebagai suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya telah terganggu sebagai akibat pengalaman sebagai sasaran kejahatan.
- b. Menurut Muladi mengemukakan korban ialah orang yang baik secara individu ataupun secara kolektif yang telah mendapat kerugian Fisik atau Mental, Emosional, Ekonomi, atau gangguan Substansial, terhadap hak-haknya yang mendasar, melalui suatu perilaku yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.²⁹

Adapun bentuk atau macam perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam berbagai macam upaya perlindungan hukum ialah salah satunya dengan perlindungan hukum. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu perlindungan anak legal dan perlindungan anak tidak legal. Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Di Indonesia berlaku peraturan di samping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini juga meliputi ketentuan-ketentuan hukum adat.³⁰ Menurut S.Rahardjo, perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi seorang dengan cara memindahkan kekuasaan dan/atau kepercayaannya memberikan tindakan untuk kepentingan tersebut.

Secara terminologi arti dari perlindungan hukum ialah campuran dari dua definisi yaitu ‘perlindungan’ dengan ‘hukum’. Adapun artian ‘hukum’ dalam bahasa Inggris disebut dengan “law/legal”. Pengertian hukum menurut I. Kant merujuk pada kebahasaan yang masih sulit dicari dikarenakan luasnya ruang lingkup yang dijadikan sebagai sumber ditemukannya hukum. Lebih lanjut, Hadjon membagikan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan kegunaannya, yaitu:

a. Preventif

Perlindungan preventif merupakan suatu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Menurut perlindungan preventif ini, subjek hukum akan diberi waktu agar mengatakan keberatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk pasti. Pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif ini belum ada di Indonesia

b. Represif

Perlindungan pada tahap akhir berupa sanksi yaitu denda atau ganti rugi yang akan diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ada untuk

²⁹ Waluyo, B.(2016).*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*.Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Keempat, hlm. 9.

³⁰ Gosita, Arif.(1983), *Op.Cit.* hlm. 79.

Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk perlindungan hukum ini.³¹

Menurut Barda Nawawi Arief yang dimaksud perlindungan hukum terhadap korban yang dapat diketahui dan dipahami dari dua makna, yaitu:³²

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan penyantunan korban). bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Perlindungan hukum bagi korban dapat berupa perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung serta perlindungan konkrit atau perlindungan yang diberikan secara langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya sebagai pelanggaran norma atau ketertiban hukum secara abstrak. Akibatnya, perlindungan korban tidak secara langsung dan *in concreto*.³³ Dengan pengertian *in abstracto* ialah semua peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan, dan *in concreto* ialah peraturan yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Perlindungan korban yang menjadikan anak sebagai korban menurut Arif Gosita diartikan sebagai upaya memberikan kondisi yang melindungi anak dari pelaksanaan hak dan kewajibannya. Memenuhi hak-hak dan memfasilitasi kewajiban anak merupakan tugas utama orang tua dalam menjalankan perlindungan anak.³⁴

Fenomena kejahatan seksual anak yang meningkat setiap tahunnya menjadi catatan bagi kita semua untuk segera mencari solusi terbaik dalam mengatasi dan mencegah kejahatan seksual anak agar tidak semakin berkembang. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³⁵ Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tugas negara telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 B (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

³¹ Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R.(2020).Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif.*Jurnal Analisis Hukum*, Vol.3(2), hlm. 205-217.

³² Arief, Barda Nawawi.(2007).*Op. Cit*, hlm. 61.

³³ Hattu, J.(2010).Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan.*Jurnal sasi*, Vol.16(4), hlm .39.

³⁴ Gosita, Arif.(1985).*Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 42.

³⁵ Gultom, Maidin.(2014).Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung : PT.Refika Aditama, hlm. 38.

dikriminasi. Jaminan perlindungan anak ini juga diperkuat dengan adanya ratifikasi konservasi internasional tentang hak anak, yaitu konvensi hak anak melalui keputusan presiden no 36 tahun 1990 konvensi tentang hak-hak anak).

Hak anak dapat dilindungi dalam berbagai kehidupan anak sebagaimana layaknya manusia dewasa, negara harus menghargai prinsip hak anak sebagaimana pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang perlindungan anak no 23 tahun 2002, yang kemudian di rubah dengan undang-undang perlindungan anak no 35 tahun 2014. Dalam pasal 59 UU No.35 tahun 2014 “ pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak”

Selanjutnya perlindungan negara terhadap anak khususnya larangan melakukan perbuatan kekerasan dan kejahatan seksual di atur dalam pasal 76D. Untuk selanjutnya undang undang perlindungan anak juga menagatur bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut dengan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 81 UU No 35 tahun 2014 yang berbunyi sbb “.setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar)”. Padahal, sanksi pidana yang diberikan undang-undang perlindungan anak belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan anak, hal ini terlihat dari indikasi meningkatnya kekerasan dan kejahatan seksual anak yang masih berlangsung.

Penegakan hukum yang dianggap perbuatan hukum yang tidak mencerminkan keadilan juga menjadi pemicu meningkatnya angka kejahatan kekerasan terhadap anak, hal ini dipicu oleh dua hal, pertama karena hukum tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. dan yang kedua adalah aparat penegak hukum yang merasa tidak mampu memberikan rasa keadilan di masyarakat, apalagi semakin lama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga peradilan juga semakin lemah.³⁶

Anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual harus dilindungi sebagaimana Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pun mengatur dan apabila ada orang yang melanggar sebagaimana peraturan menulis, sesuai dengan undang-undang Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”

Kasus Kejahatan Kekerasan Seksual di Kota Batam sendiri sangatlah memperhatikan, pendataan kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak selalu dilakukan untuk memantau penerapan hukum yang berlaku di indonesia sudah tetap ataukah belum.

³⁶ Haniyah.(2017).Menggapai Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Anak.*Jurnal Program Studi PGRA*, hlm. 20.

Berikut ini merupakan data kasus anak sebagai korban Kejahatan Kekerasan Seksual pada anak dikota Batam sejak tahun 2017 sampai mei 2022 :

Tabel 1

Jumlah Kasus Anak sebagai objek Kejahatan Kekerasan Seksual dikota Batam

Tahun Perkara	Jumlah Perkara	Klasifikasi Perkara
2017	65 Perkara	Perlindungan Anak
2018	50 Perkara	Perlindungan Anak
2019	45 Perkara	Perlindungan Anak
2020	60 Perkara	Perlindungan Anak
2021	63 Perkara	Perlindungan Anak
2022	24 Perkara	Perlindungan Anak

Sumber : Pengadilan Negeri Batam

Berdasarkan Tabel 1 diatas, kasus anak sebagai objek kejahatan kekerasan seksual dikota Batam pada tahun 2017 sampai dengan mei 2022 memiliki grafik yang tidak stabil bisa dilihat bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019 kasus kejahatan kekerasan seksual pada anak menurun, Namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan kembali dan pada tahun 2022 pada bulan mei sudah tercatat 24 perkara.

Anak sebagai korban sekaligus saksi harus mendapatkan perlindungan dalam menyampaikan keterangan atau kesaksian. Anak yang belum cukup umur atau belum menjadi subjek hukum memiliki hak untuk didampingi.

Anak juga mempunyai hak dalam proses penuntutan, hak dalam pelakuan saksi atau korban tindak pidana, yaitu:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai saksi atau korban dipersidangan agar Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan situasi dan kondisi korban;
- b. Meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan dipersidangan;
- c. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus anak sebagai korban Kejahatan Kekerasan Seksual dikota Batam tidak cukup hanya dilihat dari tabel 1 saja, namun juga harus dilakukannya *cross-check* dengan pihak terkait. Penulis melaksanakan wawancara pada 20 juni 2022 di Pengadilan Negeri Batam kepada Narasumber. Dengan narasumber yakni dari Pihak Pengadilan Negeri Batam. Hakim Anak Pengadilan Negeri Batam, Edy Sameputty, S.H.,M.H menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak anak sebagai korban Kejahatan Kekerasan Seksual dikota Batam dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual terutama dalam *lex specialist derogat legi generali*, Pengadilan Negeri Batam menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Apabila ada kasus tersebut maka diberlakukan dengan undang-undang yang sama, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”

Proses peradilan dengan melibatkan anak memisahkan atau tidak mempertemukan anak dengan pelaku kejahatan. Apabila si anak akan memberikan keterangannya kepada hakim maka hakim akan mengeluarkan pelaku dari ruangan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi tekanan mental si anak. Anak dalam proses peradilan wajib didampingi oleh orang tua atau pihak pendamping karena anak belum cakap hukum.

Proses peradilan dengan melibatkan anak dilakukan dengan tidak formal. Para hakim, jaksa dan seluruh aparat hukum tidak menggunakan pakaian formal (toga) dan tidak menggunakan bahasa baku. Hal tersebut dilakukan agar proses peradilan tidak menekan mental dan psikologis si anak.

Mengenai anak yang mendapatkan kerugian baik materiil maupun immateriil, maka pelaku wajib menggantinya. Hal tersebut dilakukan dengan cara pelaku membayar ganti rugi kepada si korban, misalnya jika korban sudah mengeluarkan banyak uang untuk berobat dan konsultasi kepada psikologi maka Pelaku wajib menggantinya dengan sejumlah uang yang telah disepakati.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun mengatur apabila ada orang yang melanggar sebagaimana peraturan menulis, sesuai dengan Undang-Undang di dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

Pengaturan mengenai anak sebagai korban Kejahatan Kekerasan Seksual Anak juga terdapat pada Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal tersebut berbunyi:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan kekerasan seksual terhadap anak harus diimplementasikan secara maksimal demi generasi masa depan yang baik. Anak adalah generasi masa depan yang harus dilindungi tak hanya oleh pemerintah namun juga oleh seluruh elemen masyarakat.

Hal-hal yang berkaitan dengan hukuman atau sanksi mengenai kejahatan kekerasan seksual pada anak harus dilakukan semaksimal mungkin, tidak hanya sekedar menghukum pelaku kejahatan namun untuk memberikan efek jera agar dikemudian hari tidak terdapat lagi kasus yang sama. Hukuman terhadap pelaku kejahatan (terdakwa) bukan saja berupa hukuman penjara atau denda namun juga berupa pertanggungjawaban terhadap korban.

Yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan dari 2 kasus tersebut ialah faktor apa yang membuat pelaku atau Terdakwa melakukan tindakan tersebut kepada masing-masing korban. Beberapa faktor yang harus diperhatikan ialah :

a. Kurangnya Pengawasan Dari Orang tua

Dizaman yang semakin modern seperti ini, tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru makin berkurang. Apalagi yang berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan gadget, media sosial dan informasi yang membuat anak terpengaruh.

b. Dipengaruhi Lingkungan

Faktor lingkungan sangat memengaruhi pembentukan dan pengembangan karakter anak. Orangtua bisa memantau tanpa harus mencurigai pergaulan anak di lingkungan tempat ia bermain atau bersosialisasi. Karena Pelaku kekerasan seksual juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk dari teman terdekat mereka. Jadi memang selain faktor individu, faktor lingkungan juga berpengaruh.

c. Perilaku Implusif dan Kontrol Diri Rendah

Perilaku Impulsif dapat terjadi karena anak memiliki kontrol atau kemampuan mengendalikan diri yang rendah. Sementara itu, impulsif adalah tindakan melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibat atau efek yang akan terjadi. Kontrol diri yang rendah juga disebabkan karena seseorang tidak bisa mengendalikan emosi dan nafsunya dengan baik.

d. Kurangnya Penanaman Moral dan Nilai-Nilai dari Keluarga

Pendidikan nilai dan moral di keluarga dapat membentuk karakter anak. Kurangnya penanaman moral atau nilai-nilai budaya serta agama dapat membuat mereka menjadi pelaku kekerasan seksual.

e. Kurangnya Kedekatan Dengan Keluarga

Orangtua harus membangun fondasi yang kuat sejak anak kecil. Fondasi yang dapat dibangun, seperti membuat anak merasa secara emosional, memiliki kedekatan, dan keterbukaan dengan orangtua. Kurangnya kedekatan antara anak dengan orangtua atau keluarga dapat mengarahkan remaja jadi kurang terkontrol dalam bergaul dan sosial dan emosionalnya tidak berkembang secara optimal.

Berdasarkan pada kasus yang telah penulis teliti, dari kedua kasus yang ada di atas mengenai kejahatan kekerasan seksual kepada anak, kedua kasus tersebut telah mendapatkan putusan dari proses penegakan hukum di persidangan peradilan. Proses penegakan hukum merupakan bentuk pelaksanaan terhadap hukum atau peraturan yang mengatur mengenai tindak kejahatan yang terjadi agar terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat.

Proses penegakan hukum kepada anak yang telah menjadi korban kejahatan kekerasan seksual anak menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Dengan berlandaskan peraturan berikut, dapat menciptakan keadilan dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Terhadap kasus perkara yang menjadi bahan penelitian penulis, kasus perkara tersebut terkait dalam pidana yang sama proses penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual kepada anak yang pelanggaran serta pemberian sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penegakan hukum dalam kasus perkara pertama dan kedua sudah memenuhi sanksi pidana minimal selama 5 (lima) tahun dan dalam pemberian sanksi denda juga sesuai ketentuan terhadap perkara pertama terdakwa denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan terhadap perkara yang kedua terdakwa denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) karena berdasarkan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Terdakwa dapat dibebani sanksi denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Namun demikian dalam ketentuan yang ada tidak ada minimal denda yang dapat diterima terdakwa.

Pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap kasus kejahatan kekerasan seksual yang terjadi sama dengan halnya penerapan pelaksanaan proses penegakan hukum pidana pada umumnya, namun ada kekhususan dalam proses pemeriksaan saksi dan/atau korban yang mana dalam kasus kejahatan ini merupakan anak sebagai korban. Pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban anak sangat diutamakan demi terpenuhinya bentuk perlindungan terhadap anak selama proses hukum berlangsung. Dalam penerapan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual.

Berikut Perlindungan konkrit yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Batam terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dikota Batam :

- a. Memberikan bantuan hukum kepada anak untuk dapat terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Memberikan perlindungan serta pendampingan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual selama menjalani proses hukum hingga diperolehnya putusan di persidangan.
- c. Mengupayakan suatu sanksi yang akan diberikan terhadap terdakwa secara objektif demi memenuhi suatu keadilan.

4. Simpulan

Berdasarkan semua uraian diatas maka saya selaku Penulis mempunyai beberapa kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual dikota Batam.

Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini ialah faktor apa yang membuat pelaku atau terdakwa melakukan suatu perbuatan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa faktor yang harus diperhatikan sebagai berikut : Kurangnya pengawasan dari orang tua, Dipengaruhi lingkungan, Perilaku impulsif dan Kontrol diri rendah, Kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai dari keluarga, Kurangnya kedekatan dengan keluarga.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual pada anak yang diberikan oleh pengadilan negeri Batam ialah bentuk perlindungan hukum konkrit atau perlindungan hukum secara langsung. Pengadilan negeri batam memberikan 3 bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual batam yaitu : Memberikan bantuan hukum kepada anak untuk dapat terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Memberikan perlindungan serta pendampingan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual selama menjalani proses hukum hingga diperolehnya putusan di persidangan, Mengupayakan suatu sanksi yang akan diberikan terhadap terdakwa secara objektif demi memenuhi suatu keadilan

Daftar Pustaka

- Anis, M.(2019).Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar), *Jurnal AL-Qadai*, Volume 7(1).
- Arief, Barda Nawawi.(2007).*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*.Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup.
- Arief, Barda Nawawi.(2018).*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*.Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup.
- Arliman, L.(2018).Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia.*Jurnal Selat*, Volume 5(2).
- Djamil, M.Nasir.(2013).*Anak Bukan Untuk di Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Erlina.(2014).Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan.*Jurnal Al-Daulah*, Volume 3(2).
- Gosita, Arif.(1983).*Masalah Korban Kejahatan*.Jakarta: CV.Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif.(1985).*Masalah Korban Kejahatan*.Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin.2014.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*.Bandung: PT.Refika Aditama.
- Handayani, Trini.(2016).Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak.*Jurnal Mimbar Justitia*,Volume 2(2).

- Haniyah.(2017).Menggapai Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Anak.*Jurnal Program Studi PGRA*.Volume 3(2)
- Hattu, J.(2010).Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan.*Jurnal sasi*, Volume 16.
- Lemaire,WLG.(2017).*Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- Lestari, Fitri.(2017).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Wilayah Hukum Bantul. (Skripsi) UMY, Yogyakarta, Indonesia.
- Lim, Merlyna.(2014).Informational Terrains of Identity and Political Power: The Internet in Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Volume 27(1).
- Makarim, F. R.(2020). Bentuk Pelecehan Seksual yang Perlu Diketahui. Diakses pada 19 Mei 2022, Pukul 20.12 WIB, <https://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/482>
- Muljono,Wahju.(2012).*Pengantar Teori Kriminologi*.Yogyakarta: Tim Pustaka
- Noviana, Ivo.(2015).Kekerasan Seksual Terhadap Anak:Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling. *Jurnal Sosio Informa*, Volume 1(1).
- Prameswari, Z. W. A. W.(2017).Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, Volume 32(1).
- Prodjodikoro, Wirjono.(2012).*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.Bandung: Refika Aditama.
- Rabbani, A.(2022).Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli, Unsur, Tipologi dan Teori Penyebabnya. Diakses pada 19 Mei 2022 Pukul 19.43 WIB. <https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>,Sosiologi79.Com.
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R.(2020).Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif.*Jurnal Analisis Hukum*, Volume 3(2).
- Ratna, D. P. S.(2017).Pemeriksaan aspek medikolegal kekerasan seksual. Diakses pada 16 Juli 2017. Pukul 16.00 WIB. <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/38-Purwanto-fix.pdf>.
- Riady, J dan Waluyanto, Zacky, A.(2018).Perancangan Komik Webtoon “Eksplor Jajanku” Untuk Remaja. *Jurnal DKV Adiwarna*, Volume 1(12).
- Risma, Devi dkk.(2020).Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak untuk Mengurangi Kekerasan Pada AnakUsia Dini.*Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 4(1)
- Santoso,Topo.(2012).*Kriminologi*.Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Sitompul, Anastasia Hana.(2015).Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen* Volume 4(1).

- Susilo, M Wiryo.(2016).Faktor-FaktorTerjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak. Diakses pada 8 januari 2016. Pukul 16.00 WIB. https://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak.
- Syahid, Achmad dkk.(2020).Perancangan Product Attachment Untuk Pencegahan Tindakan Kriminal Pada Kafe Dengan Pendekatan Konsep, *Jurnal CPTED.E-Proceeding of Art & Design*, Volume 7(2).
- Vinet, L., & Zhedanov, A.(2013).Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, Volume 44(8).
- Waluyo, B.(2016).*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*.Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wanodya, R., & Dwiyanti, R.(2020).Virginitas dan Intensi Seks Pra Nikah: Peran Religiusitas Sebagai Variabel Moderator pada Peresta Didik Perempuan, *Jurnal Psimphoni*, Volume 1(1).